



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA**

Nomor : 503/0017/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SDIT KHADIJAH

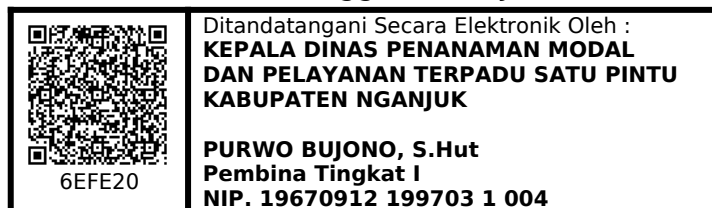
Alamat	: Jl. Mayjen Sutoyo IX No. 52 RT. 01 / RW. 06 Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk
Nama Ketua	: Indarti, S.Pd
NPSN	: 69975000
NPWP	: 908630700655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Yayasan Khodijah
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 24/05/2017
No. Akta Notaris	: 81
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0010659.AH.01.12.TAHUN 2024
Nomor Induk Berusaha	: 1105230047108
Nomor KBLI	: 85121

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **16 Juli 2025** sampai dengan **15 Juli 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 16 Juli 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

